



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WANGI WANGI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara pengesahan nikah, yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat Tanggal lahir: Tiroau, 5 November 2000
(umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,
bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten
Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili
elektronik XXXXX@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir: Usuku, 1 Januari 2004
(umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SMA,
bertempat tinggal di Desa XXXXX, Kabupaten
Wakatobi, dengan menggunakan alamat domisili
elektronik XXXXX@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 17 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 68/Pdt.P/2023/PA.Wgw. tanggal 17 Juli 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Patipelong, Kecamatan Tomia Timur, wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dalam usia 21 Tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 Tahun;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi dan sampai saat ini belum dikaruniai seorang keturunan;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon II belum cukup umur, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Juli 2022 di Desa Patipelong, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur, mohon kiranya agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Tomia Timur;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No.68/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2022 di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia Timur;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Juli 2023 untuk masa pengumuman sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 atau selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Wangi Wangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan berdasarkan panggilan melalui elektronik (e-summons) tanggal 24 Juli 2023 yang dibacakan didalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan. Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No.68/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara Itsbat Nikah dilakukan dengan susunan Majelis Hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah Hakim, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 183/KMA/HK.05/6/2019 tertanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka Hakim berpendapat maka perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa XXXXX, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 28 Juli 2022, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita melalui *e-summons* namun tidak datang ke muka sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No.68/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp145.000,00 (*Seratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Jum'at, tanggal 11 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan 24 *Muharram 1445 Hijriah* oleh Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Raflina Abuuru, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui SIP (System Informasi Pengadilan) pada hari itu juga;

Hakim Tunggal

TTD

Muhammad Rizky Fauzan, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Raflina Abuuru, S.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No.68/Pdt.P/2023/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp -
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp145.000,00

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan No.68/Pdt.P/2023/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)